

JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

Dyah Ivania Atalia Pamungkas, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: vanyapamungkas@gmail.com

Ni Luh Gede Astariyani Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: niluhgedeastariyani@gmail.com

DOI: KW.2024.v13.i4.p4

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara pengaturan mengenai jaminan konstitusional hak politik warga negara Indonesia di luar negeri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pemenuhan hak politik warga negara Indonesia di luar negeri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif, yang berpusat pada penelitian peraturan sebagai norma hukum dan berpusat pada analisis aturan atau norma hukum yang ditulis sebagai dasar argumennya. Bahan hukum primer menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan metode statute of approach yang berkaitan dengan masalah konstitusional WNI yang mengikuti pemilihan presiden di luar negeri. Hak politik, yang dijelaskan dalam Konstitusi dan peraturan yang berlaku, memiliki dasar hukum nasional yang diperkuat melalui pengesahan "International Covenant on Civil and Political Rights." Pada dasarnya, dalam hak politik WNI mempunyai kesetaraan atas hak tanpa diskriminasi di dalamnya. Dengan demikian, dalam hak politik, keberadaan WNI di luar negeri haruslah mempunyai kesetaraan yang sama serta diberikan perhatian oleh pemerintah dalam proses pemilihan umum.

Kata Kunci: hak konstitusional, hak politik, warga negara Indonesia di luar negeri

ABSTRACT

The aim of this research is to provide knowledge about the regulatory procedures for constitutional guarantees of the political rights of Indonesian citizens abroad in the general election for president and vice president in Indonesia and to provide knowledge about the procedures for fulfilling the political rights of Indonesian citizens abroad in the presidential general election. and vice president in Indonesia. This research uses a normative legal research method, which focuses on research on regulations as legal norms and focuses on the analysis of written legal rules or norms as the basis for the argument. Primary legal materials explain the provisions of laws and regulations using the statute of approach method relating to the constitutional issues of Indonesian citizens participating in presidential elections abroad. Political rights, which are described in the Constitution and applicable regulations, have a national legal basis which was strengthened through the ratification of the "International Covenant on Civil and Political Rights." Basically, in terms of political rights, Indonesian citizens have equal rights without discrimination. Thus, in terms of political rights, the existence of Indonesian citizens abroad must have the same equality and be given attention by the government in the general election process.

Keywords: constitutional right, political rights, Indonesian citizens abroad

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai entitas yang berwibawa, negara mempunyai tanggung jawab dalam melindungi hak asasi setiap warganya. Sebagai negara demokratis, Indonesia berprinsip bahwasanya rakyat mengambil kedaulatan tertinggi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang mengungkapkan bahwasanya "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang". Secara nyata telah ditunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki komitmen dalam penjaminan hak-hak warganya, terutama melalui penjaminan HAM yang ada pada Pasal 28 A-J UUD 1945. Eksistensi HAM tercantum dengan jelas pada UUD 1945 yang sah diakui sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Pengaturan HAM tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Aswanto¹, mencakup "Hak Sipil (*civil rights*), Hak Politik (*political rights*), Hak Ekonomi (*socio-economic rights*), dan Hak di Bidang Budaya (*culture rights*)."

Dalam UUD hak asasi juga mengatur perihal partisipasi dalam proses pemilihan dan hak untuk terpilih (hak politik), karena prinsip ini merupakan bagian integral dari sistem politik dalam kehidupan bersama dan bernegara. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat signifikan dalam dinamika politik di Indonesia. Konstitusi menegaskan bahwa hak-hak rakyat tercermin dalam partisipasinya dalam penyelenggaraan politik Indonesia. Dalam kerangka sistem politik, masyarakat diberikan jaminan akan hak politik mereka, yang melibatkan hak untuk terpilih dan hak untuk memberikan suara. Selain UUD 1945, Indonesia juga telah mengakui dan menyetujui "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM 1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam UU NO. 12 Tahun 2005 perihal *International Covenant on Civil and Political Rights* (UU Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)."

Pemilihan umum berkala yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka adalah komponen penting dari sistem demokrasi. Pemilihan umum merujuk pada suatu proses demokrasi di mana warga negara berpartisipasi dalam memilih wakil atau pemimpin politik. Pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dan teratur menurut ketentuan undang-undang atau konstitusi negara. Pemilihan Umum dapat melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan lokal seperti pemilihan dewan kota atau pemilihan parlemen daerah. Pemilu presiden dan wakil presiden merupakan bagian sentral dari proses demokratisasi sebuah negara. Sebagai negara demokratis dengan warga negara yang berada di berbagai belahan dunia, penting bagi untuk Indonesia memahami serta memberikan jaminan terhadap hak-hak politik WNI di luar negeri. Pasal 28B UUD 1945 menekankan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak dalam keikutsertaan pada pemilu, baik itu perihal memilih ataupun dipilih.

Sesuai dengan jaminan konstitusi, hak-hak politik warga negara bisa diaktualisasikan dan dilindungi melalui pemilu. Pasal 22E (1) UUD 1945 mengatakan bahwasanya "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Dengan demikian, otoritas tertinggi berada di tangan masyarakat dalam hal memilih calon presiden dan wakilnya. Akibatnya, hasilnya bergantung pada partisipasi masyarakat dan keputusan tentang siapa yang akan dipilih sebagai presiden serta wakilnya.

¹ Asmarani, Nur. "Teori Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 14, No. 1 (2015): 7.

Semua WNI, yang tinggal di dalam ataupun luar negeri, mempunyai hak agar dapat memilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu di dalam negeri sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 “Pemilihan Umum akan diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Namun, dalam hal pelaksanaan di luar negeri dilakukan “Panitia Pemilihan Luar Negeri”

Dengan mempertimbangkan bahwasanya tiap WNI memiliki hak suara. Dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemerintah seharusnya giat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Pengimplementasian hal tersebut di dalam negeri, pemerintah dengan berbagai programnya sudah berhasil melakukan peningkatan terhadap keikutsertaan masyarakat, namun hal ini berbeda jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih di luar negeri, keikutsertaan pemilih di luar negeri masih tergolong cukup rendah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.² Banyak WNI yang tinggal di luar negeri tidak menggunakan hak pilihnya; tingkat partisipasi pemilih di luar negeri lebih rendah daripada di dalam negeri, dan hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Perhatian khusus harus diberikan guna terjaminnya hak-hak politik WNI dalam pemilihan umum di luar negeri.

Sebagai *state of art* penulis juga perpedoman pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diya Ul Akmal dan Syafrijal Mughni Madda yang termuat dalam jurnal hukum dan kemanusiaan dengan judul “Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional” dalam penelitian tersebut fokus utamanya yakni pada masalah pelaksanaan Pemilu di luar negeri serta Upaya penyelesaian permasalahan yang berdampak pada pemenuhan Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai Hak Konstitusional warga negara.³ penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan karya penulis dimana dalam penelitian sebelumnya memiliki fokus utama pada hak politik bagi pekerja imigran indonesia, sedangkan penelitian ini membahas secara umum mengenai jaminan konstitusional hak politik warga negara indonesia di luar negeri. Kemudian dalam tulisan karya Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” pada Jurnal Kertha Negara. dalam kajian tersebut membahas mengenai perlindungan hak pekerja migran sebagai bentuk perlindungan atas diri pribadinya dengan berdasarkan konsep hak kodrati.⁴ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan kajian yang penulis buat, dimana penulis lebih memfokuskan pada pengaturan dan juga Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar negeri dalam Pemilihan Umum.

Salah satu pilar utama sistem demokrasi suatu negara adalah pemilihan umum. Pemilu di Indonesia merupakan cara utama dalam memilih anggota parlemen dan pemimpin negara. Artikel ini membahas perlindungan konstitusional terhadap hak

² Ardipandanto, Aryojati. “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014.” *Jurnal Political* 6, No. 1 (2015): 87.

³ Akmal, Diya Ul, Madda, Syafrijal Mughni. “Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, No. 1 (2022): 1-22.

⁴ Rismadani, Ni Nyoman Yesi dan Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, “Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 6 (2019): 1-15.

politik WNI di luar negeri, terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun penulis membuat artikel jurnal ini Guna memberikan pengetahuan tentang tata cara Pengaturan Mengenai Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Selain itu ditujukan sebagai pengetahuan tentang tata cara Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berpusat pada penelitian peraturan sebagai norma hukum dan berpusat pada analisis aturan atau norma hukum yang ditulis sebagai dasar argumennya.⁵ Sebagai bahan hukum primer, penulis menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *statute of approach* yang berkaitan dengan masalah konstitusional WNI yang mengikuti pemilihan presiden di luar negeri. KUHPerduta, UU mengenai HAM, UU mengenai pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah beberapa dari undang-undang yang termasuk dalam aturan ini. Selain itu, untuk memberikan pemahaman tambahan tentang bahan hukum sekunder, penulis menggabungkan pendapat dan perspektif dari sarjana dan ahli, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang mendalam.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Beberapa pasal UUD 1945 mengatur hak memilih dan dipilih secara konstitusional:

- Pasal 2 ayat (1) mengatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewa Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang"
- Pasal 6A ayat (1) mengatakan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"
- Pasal 19 ayat (1) mengatakan "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum"
- Pasal 22C ayat (1) mengatakan "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi, melalui Pemilihan Umum"

⁵ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media, 2017), 97.

- Pasal 27 ayat (1) mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Pasal 27 ayat (2) mengatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- Pasal 28 mengatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
- Pasal 28C ayat (2) mengatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”
- Pasal 28 D ayat (3) mengatakan “Setiap warga Negara Republik berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
- Pasal 28 E ayat (3) mengatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”
- Pasal 28 I ayat (5) menyebutkan “Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang Demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dengan berdasarkan UUD 1945 yang dijelaskan sebelumnya, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga negaranya, terkhusus yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi pada pemilu, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemerintah mengakui hak tiap warga negara dalam berpartisipasi pada pemerintahan, baik melalui pemilihan maupun pemilihan, berdasarkan prinsip bahwa setiap orang memilih presiden. Pasal 43 UU Hak Asasi Manusia menguraikan konsep ini.:

- 1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 2) “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”
- 3) “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Sistem ketatanegaraan di Indonesia membentuk kerangka Negara Hukum yang memengaruhi struktur sosial. Seiring perkembangan kehidupan sosial yang terus berubah, keberadaan peraturan menjadi penting sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu. Peran hukum tidak hanya terbatas sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai standar yang bertujuan melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Implementasi norma-norma yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai perwakilan negara. Perlindungan hak-hak tersebut diwujudkan dalam bentuk HAM yang berhubungan terhadap hak konstitusional warga negara, yang menjadi kepemilikan setiap individu.

Hak Konstitusional menjelaskan bagaimana penerapan aturan di konstitusi dapat diterapkan. James Bryce dan C.F. Strong mendukung perspektif modern, yang mengartikan Konstitusi dan UUD setara. Isi dan materi Konstitusi dianggap sebagai aspek paling penting, menurut James Bryce, karena Konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang mengatur pembentukan lembaga permanen dengan hak-hak tertentu

sesuai ketentuan.⁶ C.F. Strong melengkapi pandangan ini dengan menyatakan bahwa Konstitusi merupakan kumpulan prinsip yang mengatur hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang dimiliki, sehingga perlu disesuaikan. Konstitusi dianggap sebagai peraturan tertinggi suatu negara dan sebagai dasar peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁷ Konstitusi adalah peraturan tertinggi tertinggi di Indonesia yang mana perihal kelembagaan negara, hak warga negara, dan kewenangan di atur di dalamnya. Konstitusi mengatur hak-hak seperti privasi, pendidikan, hak politik, pelayanan kesehatan, serta hak lainnya.

Konsep demokrasi terbentuk melalui hak-hak politik yang tercantum pada konstitusi. Meskipun tidak ada ungkapan secara tegas dalam konstitusi Indonesia mengenai bentuk negara demokrasi, namun standar negara demokrasi dapat dilihat pada urgensi kedaulatan rakyat yang ditempatkan di posisi tertinggi di konstitusi. Hal dasar mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi landasan bagi partisipasi politik adalah hak politik.⁸ Dalam penelitian oleh Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, di taraf konsep “demokrasi” didefinisikan bahwasanya dalam sebuah negara rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi di dalamnya, yang kemudian dapat memilih bagaimana pemerintahan akan dijalankan. Karena hak politik dianggap sebagai hal yang alami, universal, dan fundamental, konsep demokrasi mengamanatkan hak politik bagi seluruh WNI sebagai sebuah usaha pemenuhan kedaulatan rakyat, terutama dalam hal pemilihan, yang tercantum pada konstitusi.

Menurut konstitusi, warga negara Indonesia (WNI) memiliki tiga hak politik, yang melibatkan: Pertama, setiap warga negara memiliki posisi yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon. Selama individu tersebut tidak dihukum pidana dengan pencabutan Hak Politik berdasarkan keputusan pengadilan, tidak ada perbandingan yang dilakukan.⁹ Kedua, hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat secara bebas. Tiap WNI memiliki hak dalam memilih ataupun dipilih sesuai dengan keyakinan masing-masing dan moral mereka. Ketiga, wajib bagi setiap partai politik untuk dapat memberikan masyarakat pendidikan mengenai politik.

Hak atas keikutsertaan dalam proses politik menjadi suatu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional, dan hak politik merupakan bagian penting dari pemilihan. Ketika masyarakat ingin membangun budaya politik yang partisipatif, kedaulatan rakyat mencapai puncaknya.¹⁰ Dalam pemilihan umum, hak politik yang diberikan termasuk pada pelaksanaan terhadap hak-hak warga negara itu sendiri. Dalam negara demokrasi modern, Pemilu dianggap sebagai prasyarat mutlak. Untuk mewakili kepentingan dan

⁶ Strong, C.F., *Modern Political Constitution*, dikutip dalam Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 19

⁷ Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis” (Malang: Setara Press, 2016), 310.

⁸ Samidi, R. dan Suharno, “Konseptualisasi Hak-Hak Politik Dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi.” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA* 6, No. 2 (2018): 140.

⁹ Kristiarso, Budi. “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* VI, No. 4 (2018): 23.

¹⁰ Admin, “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)”, Web Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, URL: https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en , diakses tanggal 7 November 2023

keinginan mereka, rakyat memilih perwakilannya dalam struktur pemerintahan. Tingkat keikutsertaan rakyat menjadi penentu utama demokrasi dalam sistem politik, yang merupakan esensi dari demokrasi.¹¹ Oleh karena itu, untuk memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih melalui proses pemilihan yang demokratis, keikutsertaan rakyat harus diberikan secara menyeluruh dan otonomi.¹² Keberhasilan ini memiliki arti besar karena wakil-wakil yang terpilih dalam pemerintahan akan memegang peran yang penting dalam menentukan arah kebijakan yang secara langsung akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan suatu hal yang krusial.

Davis-Roberts dan Carrol mengidentifikasi empat unsur utama Hak Politik yang diharapkan suatu negara penuhi:¹³ Pertama, diwajibkan bagi negara dalam proses pemilu agar dapat memberikan jaminan pada tiap-tiap pemilih. Hanya alasan objektif yang bisa membatasi hak pilih. Kedua, gagasan atau sebuah prinsip yang berbunyi satu orang, satu suara, satu nilai, ini berarti memperjelas bahwasanya setiap orang mempunyai hak suara yang sama antara satu dan lainnya, satu suara, satu nilai. Ketiga, dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan proses pemungutan suara, pemilih harus diberi kebebasan dalam memilih pilihannya.

Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tiap individu mempunyai hak bebas dalam hal menyampaikan pendapatnya, dan termasuk dalam hal menyampaikan pilihan politik, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak orang lain dan tanpa melakukan pelanggaran terhadapnya. Hak dan peluang yang diberikan kepada setiap individu dianggap setara, dan tidak ada perbedaan dalam hak untuk menentukan pilihan politik. Melalui evolusi hukum internasional, terbentuk pemahaman konstitusional di Indonesia yang mewajibkan negara untuk memastikan pemenuhan hak setiap individu. Pemerintah, pada konteks ini, mempunyai keharusan eksklusif dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak politik warga negara dari kemungkinan pelanggaran, terutama dengan menjalankan pemilihan umum yang adil serta menggambarkan nilai-nilai demokratis di dalamnya.

3.2. Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Prinsip kedaulatan rakyat mencerminkan bahwasanya setiap WNI mempunyai peran penting dalam menentukan pembentukan pemerintahan dan arah kebijakan negara selanjutnya. Hak politik warga negara diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.. Implementasi hak politik tersebut terjadi secara langsung melalui partisipasi dalam Pemilu, di mana warga negara memilih pemimpin atau perwakilan masyarakat untuk memegang peran dalam pemerintahan. Dalam pandangan Harris G. Warren, Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka untuk memimpin pemerintah, yang kemudian akan membuat kebijakan yang diterapkan. Pemilihan umum merupakan cara terbaik mewujudkannya. Dengan memberikan orang-orang

¹¹ *Ibid.*

¹² Addi Fauzani, Muh. dan Irsyad Fadhlurahman, Aldinto. "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah Masalah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)." *Journal of Islamic and Law Studies* 4, No. 2 (2020): 83.

¹³ Davis-Roberts dan Carrol, "Pendahuluan: Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik Di Pemilu Serentak 2019", dikutip dalam Mada Sukmajati, "Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik", (Jakarta: Bawaslu, 2019), 6.

kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan tentang masa depan negara mereka, pemilu berfungsi sebagai alat yang membawa demokrasi ke dalam ranah praktik. Selain itu, individu terpilih sebagai perwakilan dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab membentuk produk hukum yang disesuaikan terhadap aspirasi rakyat, yang mengharapkan adanya bentuk perlindungan, penegakan keadilan, serta pengawasan pelaksanaannya.

Untuk mencapai Pemilu yang bersifat demokratis, diperlukan terwujudnya Pemilu yang memiliki integritas. *Global Commission on Election, Democracy, and Security* yang diketuai oleh Kofi A. Annan menguraikan tiga kriteria Pemilu yang berintegritas¹⁴ Pertama, pentingnya penerapan hak pilih secara universal dan prinsip kesetaraan di antara seluruh warga negara. Kesetaraan ini menjadi prinsip utama, karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan dalam pelaksanaan pemilu. Kedua, pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara profesional, adil, dan transparan. Pelaksanaan pemilihan umum perlu dilakukan dengan serius dan bisa dimengerti dengan baik oleh rakyat secara menyeluruh. Ketiga, pemilu harus mengikuti norma etika yang tinggi. Penyelenggara pemilu harus mempertahankan integritas dan menghormati etika pemilu yang memiliki nilai tinggi. Integritas dalam pemilu akan menghasilkan para wakil terpilih yang dapat mewakili masyarakat sepenuhnya. Ini penting untuk menunjukkan bagaimana Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya, yang tergambar dalam hak politik yang adil dan setara, pemilu yang berkualitas tinggi, serta ketaatan pada etika yang tercantum pada proses pemilu.

Selain tiga kriteria integritas pemilu, suatu negara dianggap demokratis jika memiliki dua syarat umum: tanggung jawab pemerintah serta perlindungan hak-hak dasar yang dimiliki rakyat.¹⁵ Proses pemilihan umum memungkinkan masyarakat kemudian dapat berpartisipasi dalam memilih perwakilannya yang berada di struktur pemerintahan. Pemerintah terpilih diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban atas kebijakannya kepada masyarakat. Representasi dalam bentuk anggota dewan diputuskan melalui pemilihan umum. Pemerintah yang mewakili kehendak masyarakat diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban terkait kebijakannya. Hak-hak dasar masyarakat harus dilindungi melalui penerapan kebijakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi dan peraturan yang berlaku. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya dibangun atas dasar perspektif kemaslahatan masyarakat sebagai fondasi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara dalam hal hak agar dapat berpartisipasi pada proses politik wajib untuk diberikan, sehingga individu yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat dapat terpilih sebagai perwakilan pemerintah.

Salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan prinsip negara demokratis adalah memenuhi hak politik bagi setiap warga negara. Karena kedaulatan rakyat, yang diatur oleh konstitusi, merupakan tolok ukur utama demokrasi, harus dilaksanakan dengan baik. Semua upaya yang dilakukan selama proses pemilu mencerminkan kebebasan berpendapat untuk memilih pemimpin yang diharapkan masyarakat. Pada dasarnya, pemilu mengakui realisasi hak politik dengan memberikan setiap pemilih kesempatan untuk memberikan suara kepada mereka yang terpilih sebagai orang-orang yang akan mewakilkan rakyat. Ketika hak pilih setiap orang diakui dan dihitung dalam pemilu, kedaulatan rakyat yang sebenarnya dapat

¹⁴ Solihah, Ratnia dan Witianti, Siti. "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi" *Jurnal Bawaslu* 3, No. 1 (2017): 17.

¹⁵ Ardipandanto, Aryojati, *op.cit*, (90)

dicapai. Kedewasaan demokrasi Indonesia semakin diperkuat oleh kekuasaan negara yang berasal dari representasi kekuasaan rakyat.

Perannya sebagai negara demokrasi, Indonesia terus mengupayakan peningkatan implementasi demokrasi, yang tergambar pada upaya-upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pemilihan umum, sebagai amanat konstitusi untuk memilih pemimpin bangsa, juga berlangsung di luar negeri tidak hanya di dalam negeri saja. Hal tersebut dilakukan atas dasar pemberian secara penuh mengenai hak politik terhadap semua WNI, tanpa terkecuali. Untuk menyelenggarakan pemilihan di luar negeri, "Komisi Pemilihan Umum" membentuk "Panitia Pemilihan Luar Negeri", PPLN ini diawasi oleh "Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri", yang berfungsi menjadi perpanjangan tangan Bawaslu. Panwaslu LN kemudian melaporkannya kepada Bawaslu, yang akan mengadili pelanggaran pemilu dan menangani terjadinya sengketa yang ada pada pemilu di luar negeri. Oleh karena itu, tiap WNI memiliki hak politik yang sama, baik di dalam ataupun di luar negeri.

Pada saat ini, beberapa hambatan masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya terkait partisipasi masyarakat. Pemerintah masih belum sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada penyelesaian permasalahan di dalam negeri. Pemilihan umum di luar negeri tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk tingkat partisipasi yang rendah dan kurangnya optimalitas dalam pelaksanaan. Padahal, setiap WNI mempunyai hak yang sama berdasarkan prinsip non-diskriminasi, termasuk hak atas keyakinan politiknya, dan pemerintah harus memperhatikan hal tersebut. Meskipun permasalahan ini tidak sepenuhnya salah pemerintah, karena sulitnya menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Dampak yang diberikan oleh kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada kehidupan WNI di luar negeri. Melalui hak politik, tercipta harapan bahwa para wakil pemerintah yang terpilih mampu mengembangkan sebuah kebijakan yang dapat memberikan perhatian perihal kehidupan serta kelangsungan hidup mereka selama berada di luar negeri.

Permasalahan pokok yang muncul yaitu terletak pada besarnya potensi atas kehilangan Hak Politik warga negara Indonesia di luar negeri pada saat pemilu 2019, yang melibatkan sebanyak 2.086.285 orang DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berasal di berbagai negara, dengan pusat perhatian utama di Malaysia, Hong Kong, dan Singapura, yang secara total mencapai persentase Daftar Pemilih Tetap terbanyak, terutama pada pemilih luar negeri dari Malaysia yang mencapai presentase 56% dari total pemilih luar negeri. Meskipun demikian, total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap tergolong jauh dibawah perkiraan yang mana sekitar 6,5 juta warga negara Indonesia di luar negeri.¹⁶ Disparitas angka ini memiliki dampak signifikan pada kehilangan hak politik WNI di luar negeri. Masalah khusus muncul di Hong Kong serta juga Australia, di mana DPT tidak *ter-update* sementara jumlah WNI terus berubah. Selain itu, banyaknya WNI di Korea Selatan yang tidak dapat memilih karena TPS yang terpencil menambah kompleksitas masalah DPT yang sejak awal tidak dapat menampung seluruh WNI.¹⁷

KPU sangat mengandalkan data yang diperoleh dari Kemlu untuk memperoleh informasi mengenai "Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri". Dampaknya, WNI luar negeri yang tidak terdata maka akan berakibat pada hilangnya

¹⁶ Admin Migrant CARE, "Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serentak 2019 Di Luar Negeri (Malaysia, Singapura, Dan Hongkong)", Migrant Care, URL: <http://migrantcare.net/2019/04/laporan-pemantauan-Pemilu-serentak-2019-di-luar-negeri>. Diakses tanggal 7 November 2023.

¹⁷ Yesi Rismadani, Ni Nyoman dan Rai Asmara Putra, Dewa Nyoman, *op.cit*, (3-4).

hak politik mereka agar dapat berpartisipasi pada pemilu. KPU tidak bertanggung jawab atas masalah pengumpulan data WNI di luar negeri; ini seharusnya merupakan tugas dari Kemlu. Walau demikian, persoalan ini mencerminkan bahwa tak semua WNI dapat memperoleh hak politik mereka dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif dalam memonitor setiap informasi yang terkait dengan WNI di luar negeri, dengan tujuan supaya WNI luar negeri. hak-hak dasar mereka dapat terlindungi, kemudian juga diharapkan dapat mencegah keterlibatan terhadap persoalan-persoalan yang akan menjerumuskan mereka sendiri

Pemilih yang sudah terdaftar dalam "Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri" (DPTLN), "Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri", atau "Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri" dan bagi pemilih yang tidak terdata baik di DPTb LN maupun DPKLN namun mempunyai e-KTP atau paspor Republik Indonesia maka dianggap memiliki hak untuk memilih di "Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri" (TPSLN). Semua pemilih tersebut merupakan WNI yang memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN namun hak pilihnya di TPSLN tidak digunakan maka akan menghadapi tantangan, karena harus memberitahu PPLN tujuan setidaknya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara agar mendapatkan surat pemberitahuan hak pilih melalui formulir Model A5-LN KPU. Pemilih mungkin tidak akan menggunakan hak suaranya karena proses administratif yang diperlukan. Selain itu, jika minat individu untuk berpartisipasi dalam pemilihan rendah, penggunaan e-KTP atau paspor Republik Indonesia untuk pemilih DPKLN dalam pengimplementasiannya mungkin menjadi tidak efektif, yang dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan Pemilu dan calon yang akan dipilih.

Selain perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat tantangan lain seperti¹⁸ undangan pemilih yang didistribusikan secara tidak merata. Ini disebabkan oleh luas dan kompleksnya sebaran serta cakupan pemilih yang berada di luar negeri. Dalam pandangan Milbrath, faktor lingkungan dapat mempengaruhi perbedaan perilaku dan partisipasi politik.¹⁹ Dengan itu, ada potensi bagi WNI yang tak menerima undangan namun memiliki antusiasme tinggi dalam ikut serta pada Pemilihan Umum. Selain itu, sistem antrean di tempat pemungutan suara tidak efisien. Tidak ada infrastruktur dan fasilitas yang memadai di beberapa tempat di luar negeri yang mana hal ini tak selaras dengan antusiasme masyarakat yang besar untuk menggunakan hak pilihnya. Keadaan ini mengganggu proses pemilihan. Selain itu, meskipun antrean pemilih terus meningkat, tempat pemungutan suara harus ditutup. Ini disebabkan oleh masalah lain di beberapa daerah pemilihan di luar negeri, seperti jumlah PPLN yang kurang dan kinerjanya yang buruk. Titik awal dari masalah di atas adalah kekurangan persiapan dan kesiapan PPLN dalam mengelola pemilihan di luar negeri. Sebelum pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan penambahan jumlah anggota PPLN dan pelatihan/orientasi khusus untuk menghindari kemungkinan terulangnya masalah tersebut.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah dalam hal penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi. Sistem pemilu harus diperbaiki sebelum pemilu berlangsung; ini memerlukan persiapan yang cermat berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Sebenarnya, permasalahan yang muncul merupakan isu yang sudah terjadi sebelumnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan keputusan yang tegas dan komitmen kuat dari pemerintah. Dikarenakan adanya berbagai kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri, maka hak politik WNI di sana,

¹⁸ *Ibid*, h. 9-10.

¹⁹ Sukma Nur Wardhani, Primandha. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (2018): 61.

tidak sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah seharusnya berusaha lebih memperhatikan setiap permasalahan yang muncul dan berkomitmen untuk memperbaikinya pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Pemerintah perlu memperbaiki beberapa aspek agar dapat menjamin pemberian hak politik yang holistik terhadap semua warga negara yang berada di luar negeri. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pada pengelolaan data untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencerminkan jumlah total WNI di luar negeri secara akurat. Pengintegrasian data setiap WNI di luar negeri harus menjadi dasar pembentukan DPT luar negeri agar mencerminkan jumlah sebenarnya dari WNI di luar negeri.²⁰ Proses ini harus terus-menerus diperbarui mengingat perubahan jumlah WNI di luar negeri yang terjadi setiap tahun. Seiring dengan dinamisnya data pemilih, dukungan dari berbagai kementerian antara lain Kemendagri dan Kemlu, serta partisipasi dari semua pihak yang terlibat, diperlukan untuk memastikan pembaruan data pemilih secara berkelanjutan, menciptakan sinergi dan sinkronisasi data antara DPT dan informasi WNI di luar negeri.²¹ Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa tiap WNI di luar negeri pada pemilu bisa memperoleh hak pilihnya.

Hal yang kedua, dalam hal sistem pemilu, peningkatan jumlah anggota, dan peningkatan PPLN sangat diperlukan adanya perbaikan. Ini sebagai respons terhadap peran kunci PPLN dalam hal melaksanakan pemilihan umum di luar negeri. Hingga sekarang, masalah yang terkait dengan kurangnya kesiapan PPLN masih belum sepenuhnya terselesaikan. Proses pemilihan kelompok pemungutan suara dan anggota panitia penyelenggara di luar negeri juga masih belum berlangsung secara transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, dominasi pejabat perwakilan dalam keanggotaan PPLN Malaysia menimbulkan isu ketidakberpihakan dan rendahnya kualitas kinerja. Perbaikan pada sistem PPLN harus disertai dengan meningkatkan jumlah anggota PPLN supaya setiap WNI yang berkeinginan menggunakan hak pilihnya bisa diakomodasi panitia di negara tempat tinggalnya. Fokus utama juga harus diberikan pada peningkatan kinerja melalui pelatihan kepemiluan dan pelatihan lainnya untuk dapat membuat kualitas kerja tiap-tiap anggota PPLN meningkat.

Hal yang ketiga, dalam pemenuhan hak pemilih luar negeri maka informasi yang transparan dan pendidikan mengenai pemilu perlu untuk dilaksanakan. Bagi para calon legislatif, pemilu sela dianggap memiliki ketertarikan tersendiri hal ini dikarenakan merupakan daerah pemilihan yang terisolasi. Potensi terjadinya kecurangan sangat tinggi, oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus diberikan hak akses penuh terhadap informasi mengenai calon legislatif yang nantinya akan dipilih oleh mereka. Kemudian, Pemerintah juga diharapkan agar bisa bersifat terbuka dalam menyajikan informasi mengenai nama-nama pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap di luar negeri. Hal yang menjadi sangat krusial yang perlu ditekankan adalah pendidikan politik karena dengan pemahaman politik yang memadai, WNI di luar negeri dapat melakukan pemilihan calon pemimpin yang terbaik dan ikut serta dalam mengawasi kemungkinan pelanggaran dalam pemilihan umum di luar negeri..

Hal yang keempat, dilakukan evaluasi kembali terhadap UU Pemilu dan "Peraturan Komisi Pemilihan Umum" (PKPU) yang terkait dengan penyusunan daftar

²⁰ Anis Hidayah, 2021, "Pengawasan Pemilu di Luar Negeri, Anis Pekerja Migran Harus Mendapatkan Hak Pilih Secara Adil", Bawaslu Web, URL: <https://lebakkab.bawaslu.go.id/detail/pengawasan-pemilu-di-luar-negeri-anis-pekerja-migran-harus-mendapatkan-hak-pilih-secara-adil>. Diakses tanggal 10 November 2023

²¹ Kartoni, Khairani, dan Fahmi, K. "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan," *Soematera Law Review* 4, No. 1 (2021): 60.

pemilih untuk pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri. Langkah ini diambil untuk menangani permasalahan Pemilu di luar negeri dari segi normatif. Dalam proses penyusunan daftar pemilih, semua hak politik WNI di luar negeri harus dipertimbangkan, dan usaha harus dilakukan untuk mengurangi beban administratif bagi pemilih. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilu mendatang. Penyelesaian permasalahan, baik yang bersifat normatif maupun implementatif, diharapkan dapat diakomodasi dan dirancang secara efektif dalam hasil perbaikan yang segera dilaksanakan.

Hal yang kelima, meningkatkan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan serta pengawasan Salah satu bagian penting dari hak politik adalah terlaksananya pemilihan umum di luar negeri, yang mana bukan hanya mencakup hak dalam memilih, namun juga melibatkan mereka secara menyeluruh dalam seluruh proses pemilihan.²² Masyarakat memiliki potensi untuk menjadi mitra Bawaslu dalam mencegah praktik-praktik yang tidak benar selama pemilu. Dampak positif yang dapat dicapai adalah adanya peningkatan dalam hal tingkat keyakinan rakyat pada hasil pemilu, hal ini tak lepas dari peran mereka sebagai pengamat.²³ WNI di luar negeri, baik sebagai pemilih maupun anggota masyarakat, dapat menjadi pilar utama dalam hal penyelenggaraan serta pengawasan terhadap pemilu. Dikarenakan potensi terhadap pelanggaran serta kecurangan pemilu di lingkungan masyarakat, maka dibutuhkan partisipasi rakyat dalam menjaga atau mengawasi penyelenggaraan pemilu. Partisipasi dapat dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memperbaiki proses pemilihan di luar negeri. Selain itu, dalam hal pelaksanaan hak konstitusional, khususnya dalam hak politik WNI di luar negeri, ditegaskan adanya jaminan yang optimal dengan landasan pada prinsip hukum.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Hak politik, yang dijelaskan dalam Konstitusi dan peraturan yang berlaku, memiliki dasar hukum nasional yang diperkuat melalui pengesahan "*International Covenant on Civil and Political Rights*." Pada dasarnya, dalam hak politik WNI mempunyai kesetaraan atas hak tanpa diskriminasi di dalamnya. Dengan demikian, dalam hak politik, keberadaan WNI di luar negeri haruslah mempunyai kesetaraan yang sama serta diberikan perhatian oleh pemerintah dalam proses pemilihan umum. Pemerintah diharapkan untuk secara proaktif merencanakan penyelesaian masalah terkait pemilihan umum di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan saat ini, masalah saat ini, Peraturan KPU mengenai "Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri" dan UU mengenai Pemilu harus direvisi. Revisi tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan perbaikan yang substansial guna meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum secara menyeluruh. Secara normatif, aturan tersebut perlu lebih rinci dalam mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri, dan harus disesuaikan dengan masukan yang diterima terkait masalah pemilihan umum sebelumnya. Peran aktif pemerintah dalam menyinkronkan data WNI di luar negeri diperlukan segera dilakukan guna menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pendataan ini bukan hanya mempunyai tujuan dalam hal melaksanakan hak politik namun juga guna memberikan perlindungan hukum terhadap semua WNI di mana pun mereka berada. Meningkatkan pemahaman dan mencegah potensi

²² Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13, No. 3 (2019): 53-54.

²³ Solihah, R., Bainus, A. dan Rosyidin, I. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, No. 1 (2018): 25.

kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum dianggap sebagai tindakan krusial yang mana hal ini tercapai dengan cara melibatkan pendidikan politik dan partisipasi aktif WNI. Pemilihan umum mendatang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin penuh hak politik bagi seluruh WNI hal ini dikarenakan perannya sebagai sebuah negeri hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *"Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis"* (Malang: Setara Press, 2016).
- Davis-Roberts dan Carrol, *"Pendahuluan: Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik Di Pemilu Serentak 2019"*, dikutip dalam Mada Sukmajati, *"Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik"*, (Jakarta: Bawaslu, 2019).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media, 2017).
- Strong, C.F., *Modern Political Constitution*, dikutip dalam Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017).

Jurnal Ilmiah

- Addi Fauzani, Muh. dan Irsyad Fadhlurahman, Aldinto. "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah Masalah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)." *Journal of Islamic and Law Studies* 4, No. 2 (2020).
- Akmal, Diya Ul, Madda, Syafrijal Mughni. "Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional" *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, No. 1 (2022).
- Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014." *Jurnal Political* 6, No. 1 (2015).
- Asmarani, Nur. "Teori Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 14, No. 1 (2015).
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13, No. 3 (2019).
- Kartoni, Khairani, dan Fahmi, K. "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan," *Soematera Law Review* 4, No. 1 (2021).
- Kristiarso, Budi. "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Lex Et Societatis* VI, No. 4 (2018).
- Rismadani, Ni Nyoman Yesi dan Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, "Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 6 (2019).
- Samidi, R. dan Suharno, "Konseptualisasi Hak-Hak Politik Dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA* 6, No. 2 (2018).
- Solihah, Ratnia dan Witianti, Siti. "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi" *Jurnal Bawaslu* 3, No. 1 (2017).
- Sukma Nur Wardhani, Primandha. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (2018).

Solihah, R., Bainus, A. dan Rosyidin, I. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, No. 1 (2018).

Internet

- Admin, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", Web Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, URL: https://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses tanggal 25 Oktober 2023
- Admin Migrant CARE, "Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serentak 2019 Di Luar Negeri (Malaysia, Singapura, Dan Hongkong)", Migrant Care, URL: <http://migrantcare.net/2019/04/laporan-pemantauan-pemilu-serentak-2019-di-luar-negeri>. Diakses tanggal 7 Oktober 2023.
- Anis Hidayah, 2021, "Pengawasan Pemilu di Luar Negeri, Anis Pekerja Migran Harus Mendapatkan Hak Pilih Secara Adil", Bawaslu Web, URL: <https://lebakkab.bawaslu.go.id/detail/pengawasan-pemilu-di-luar-negeri-anis-pekerja-migran-harus-mendapatkan-hak-pilih-secara-adil>. Diakses tanggal 10 November 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).